

ASLI


Pasangkayu, 6 Desember 2024



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 14:31 WIB

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor: 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **PUTRAWAN SURYATNO, SH**
Alamat : 
e-mail : 
NIK : 

2. Nama : **APRISAL, S.M**
Alamat : 
e-mail : 
NIK : 

Keduanya adalah Koordinator dan Sekertaris Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 dengan Akreditasi KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor: 877/PP.03.3-Kt/7601/2024

Selanjutnya disebut sebagai -----
"Pemohon"

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya disebut sebagai -----
"Termohon"

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor: 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 04 Desember 2024, pukul 00.12 WITA,

Selanjutnya disebut sebagai ----- “**Objek Perselisihan**”.

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 yang hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon/calon Tunggal yang dengan demikian Pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny melawan Kolom Kosong sebagai pilihan alternatif yang dimaknai ruang aspirasi bagi Masyarakat yang tidak menginginkan calon Tunggal. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang hanya terdapat satu pasangan calon dan juga Petahana penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah otonomi yang berumur 21 Tahun, kemudian dihadapkan proses pemilihan calon Tunggal oleh petahana, maka pemilihan yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan good governance. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilihan bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bersama permohonan ini, kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945.

Kami pemantau pemilihan yang hadir untuk memastikan proses demokrasi yang sehat, mendampingi dan mengawal aspirasi rakyat, kami tidak ingin perjuangan dalam menegakkan pemilihan yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Pasangkayu tercederai, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang (money politics) dan pelibatan struktur aparat pemerintah, akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif.

Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Aparat pemerintah dan penyelenggara dilibatkan, kewenangan, program dan anggaran daerah diselewengkan untuk kampanye tidak terkecuali anggaran dana desa untuk BLT, yang seharusnya disterilkan dari kepentingan politik praktis. Kegiatan dan program pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kampanye terselubung, melalui berbagai program kehumasan termasuk pembentukan Tim Pemantau Pemilihan yang dibentuk dua hari sebelum pencoblosan oleh calon Petahana, Bahkan dugaan pelibatan Penyelenggara KPU Kabupaten Pasangkayu dan jajarannya, termasuk penggunaan tagline "Peci Hitam Jilbab Merah" yang secara terang-terangan digunakan dalam kegiatan pelantikan KPPS sebagai ujung tombak penyelenggara teknis di TPS. yang ujungnya membantu tersosialisasinya petahana sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny. Tagline "Peci Hitam Jilbab Merah" meskipun tidak sama persis tetapi sangat mirip atau menyerupai penggunaan dresscode "Peci Hitam Jilbab Merah Maron" dalam undangan PPS pada Pelantikan KPPS tanggal 7 November 2024, yang pada faktanya peserta laki-laki menggunakan Peci Hitam dan Jilbab merah untuk peserta Perempuan.

Money politics, meskipun dikabarkan berkurang, senyatanya masih ada, misalnya melalui modus bertandem (satu paket) pembayaran dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Pada daerah-dacrah tertentu, Pemantau Gerak Langkah Indonesia tidak mendapatkan akses sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, tidak sedikit Pemantau mendapat hambatan dan tidak diperbolehkan memasuki TPS, bahkan Tim dari Pasangan Yaumil dan Herny diperintahkan untuk mengambil foto/dokumentasi setiap pemantau pemilihan yang bertugas di TPS, tentu hal ini, memberikan dampak psikologis apalagi sebelumnya dikabarkan bahwa Tim Kuasa Hukum Yaumil-Herny akan mengumpulkan dokumentasi Pemantau Pemilihan untuk dilaporkan. Singkatnya, kami telah, sedang, dan akan terus berjuang untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu yang demokratis. Meskipun tidak mudah, karena berhadapan dengan petahana yang didukung kekuatan finansial luar biasa termasuk dukungan Agus Ambo Djiwa mantan bupati Kabupaten Pasangkayu dua periode, saat ini menjadi anggota DPR RI yang juga Adik dari Yaumil calon Bupati, dan sekaligus suami dari Herny calon Wakil Bupati. Dengan kekuatan dan do'a Masyarakat Pasangkayu yang menginginkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan secara demokratis. Dengan modal semangat dan bismillah, kami telah melawan, dan secara resmi dinyatakan hanya berselisih 7.162 suara dari calon Pasangan tunggal. Esensinya rakyatlah menang, karena kolom kosong tanpa Tim pemenangan, biaya pergerakan dan ruang kampanye, tetapi rakyat masih

berani menunjukkan kekuatan sebagai pemilik daulat dan insya Allah menang. Kami memohon kepada Mahkamah untuk betul-betul berkenan menjadi pengawal konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi. Karena kecurangan, siapapun pelakunya, tidak boleh menang.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), diatur:
"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus**".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor ~~3~~ Tahun ~~2024~~, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK ~~3/2024~~") mengatur:
Pasal 4 ayat (1) PMK ~~3/2024~~:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Akreditasi Pemantau Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor: **877/PP.03.3-Kt/7601/2024** tanggal 16 November Tahun 2024, Pemohon Lembaga Gerak Langkah

Indonesia adalah Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 yang terdaftar;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, 04 Desember 2024, Pukul 00.12 WITA;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at, 6 Desember 2024. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor: 458 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, yang pada prinsipnya, pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, **Bukti P.1**;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor: 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024, sebagaimana perolehan suara berikut: **Bukti P.2**

NO	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Kolom Kosong	34.657
2	H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny	41.819
Jumlah		76.476

3. Bahwa kemenangan Pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny didapatkan dalam proses pemilihan yang syarat kecurangan yang menggunakan kewenangan, anggaran dan program pemerintah, pelibatan struktur pemerintah kabupaten Pasangkayu, penyelenggara pemilihan, sebagaimana Pemohon akan menguraikan dan menjelaskan pada bagian berikut:

I) PELIBATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN KPU DAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU PEMENANGAN CALON TUNGGAL (H. YAUMIL AMBO DJIWA DAN HJ. HERNY)

A. KPU KABUPATEN PASANGKAYU Dan JAJARAN

1) Pada tanggal 20 September 2024, KPU Kabupaten Pasangkayu menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024. Pada pelaksanaan penetapan DPT, KPU Kabupaten Pasangkayu hanya mengundang satu peserta pemilihan yakni Tim/LO Pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny. Atau dengan kata lain, KPU tidak mengundang Tim/LO 4 (empat) Tim pasangan calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota, disebutkan:

Pasal 43

(1)

(2)

(3) peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;

a. PPK,

b. Bawaslu Kabupaten/Kota,

c. Forkofimda,

d. Pemantau Pemilihan dan/atau

e. **tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota.**

2) Partai Politik Pengusung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Pasangkayu tidak diundang dalam rapat pleno penetapan DPT Pemilihan serentak tahun 2024 tingkat KPU Kabupaten Pasangkayu sehingga Tim/LO pasangan calon gubernur dan/atau Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Gubernur tidak dapat menyampaikan sanggahan/koreksi terhadap DPT sebelum penetapan dengan jumlah pemilih yang ditetapkan sebanyak 114.155 pemilih dan 298 jumlah TPS, yang akibatnya banyak Masyarakat tidak terdaftar dalam DPT, **Bukti P.3;**

3) Penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten yang tidak mengundang Tim/LO Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu oleh warga Pasangkayu an. Ardi

Trisandi, dan dilakukan klarifikasi pada tanggal 26 September 2024, **Bukti P.4**;

- 4) Bahwa pada tanggal 7 November 2024, dilaksanakan pelantikan anggota KPPS dari 63 Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasangkayu untuk pemilihan serentak tahun 2024, dari 63 Kelurahan/Desa ditemukan 27 PPS Kelurahan/Desa yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan melakukan tindakan keberpihakan. Sesuai arahan dan instruksi KPU Kabupaten Pasangkayu, PPS diminta agar KPPS yang dilantik menggunakan dress code "**Peci Hitam dan Jilbab Merah Maron**" yang menyerupai tagline pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny, sebagaimana isi undangan Ketua PPS, **Bukti P.5**;
- 5) Bahwa tagline Pasangan H. Yaumil Ambo Djiwa dan Herny "**Peci Hitam dan Jilbab Merah**" **Bukti P.6**, yang digunakan pada saat pelantikan KPPS adalah bentuk keberpihakan jajaran KPU yang dengan sengaja mengkonfirmasi ke publik atas dukungan politik penyelenggara pemilihan. Hal ini, tentu diuntungkan pasangan calon H. Yaumil dan Hj. Herny, dimana pasangan calon bupati dan wakil bupati secara gratis dikampanyekan oleh penyelenggara, **Bukti P.7**;
- 6) Bahwa pada tanggal 16 November 2024, Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Pasangkayu, **Bukti P.8**;
- 7) Bahwa penyerahan kartu tanda pengenalan/id card pemantau dilakukan pada tanggal 23 atau 5 (lima) hari setelah terakreditasi, yang akibatnya Pemantau tidak dapat secara maksimal melaksanakan tugas-tugas pemantauan di akhir masa tahapan kampanye. Selain hal tersebut, KPU terkesan mempersulit bahkan meminta nama-nama pemantau TPS paling lambat tanggal 25, sementara hal tersebut tidak diatur dalam peraturan yang berlaku, **bukti P.9**;
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan

Pasal 83 PKPU 17 2024

- (1) Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

pemungutan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon di TPS.

- (2) Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yaitu pemantau Pemilihan terdaftar
 - (3) Ketentuan yang mengatur mengenai Saksi pada Peraturan Komisi ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemantau Pemilihan terdaftar untuk pemungutan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon di TPS, kecuali Pasal 10 ayat (4) huruf d.
 - (4) Dalam hal terdapat pemantau Pemilihan terdaftar lebih dari 1 (satu), yang dapat memasuki TPS berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing pemantau.
- 9) Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 November 2024, fakta kejadian di TPS berdasarkan hasil pemantauan Pemantau GLI, sebagai berikut:
- a) Pemantau GLI diperbolehkan masuk ke dalam TPS setelah terjadi perdebatan atas penolakan KPPS, terutama di kecamatan Pasangkayu, Tikke Raya, Dapurang dan Sarudu;
 - b) Banyaknya formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak didistribusikan oleh KPPS sebanyak 14.003 Lembar, sebagaimana hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap Kecamatan/Distrik dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024; **bukti P.10**
 - c) KPPS tidak memperketat larangan membawa Handphone/perekam lainnya ke dalam bilik suara, sehingga pemilih dengan bebas mendokumentasikan surat suara pilihan masing-masing, yang dibuktikan banyaknya foto surat suara hasil coblosan, terutama bagi PNS, hal ini, mempengaruhi asas kerahasiaan tidak terjaga;
 - d) Ditemukan terjadi di beberapa TPS, ketua KPPS memberikan 2 (dua) surat suara jenis pemilihan bupati dan wakil bupati kepada pemilih, dengan alasan surat suara terselip terutama TPS 4, 2 dan 10 Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu;
 - e) KPPS tidak memperbolehkan Pemantau GLI mendokumentasikan daftar hadir pemilih setelah pemungutan suara tapi nanti setelah selesai penghitungan suara (TPS 4 Desa Pajalele Kec. Tikke Raya dan TPS 1 Doda Kec. Sarudu);

- f) KPPS tidak langsung mencoret/memberi tanda silang surat suara yang tidak digunakan dengan alasan nanti setelah semua proses penghitungan baru dicoret (TPS 2 Dapurang Kec. Dapurang, TPS 1 Doda Kec. Sarudu, TPS 4 Pajalele Kec. Tikke Raya);
 - g) Penghitungan suara ditunda sampai jam 14.00 dengan alasan KPPS istirahat makan dan sholat (*waktu ini ada ruang penggunaan surat suara yang tidak digunakan*),
 - h) Penghitungan suara secara manipulasi, dimana surat suara coblosan kolom kosong/ nomor urut 1, KPPS menyebutkan nomor paslon nomor 2 dan dinilai suara untuk paslon nomor 2, terutama di Desa Doda, dan Desa Sarudu Kecamatan Sarudu yang merupakan kampung halaman calon Bupati H. Yaumil;
- 10) Bahwa KPU Kabupaten Pasangkayu tidak melakukan sosialisasi secara maksimal terhadap mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu yang hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon sehingga Masyarakat masih berpandangan bahwa pemilih yang tidak datang memilih di TPS/golput dikategorikan suara kotak kosong, hal ini dapat dilihat jumlah DPT 114.115 dengan jumlah pemilih yang datang ke TPS sebanyak 78.487 atau 68,78 %, sementara jumlah pemilih yang tidak datang ke TPS sebanyak 35.628 atau 31,22 %, **bukti P.11**;

B. BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU Dan JAJARAN

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkesan sebagai lembaga yang melindungi/juru selamat bagi paslon, Tim Pemenangan, serta Jajaran Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana akan dijelaskan Pemohon pada bagian ini:

- 1) Pada tanggal 24 September 2024 warga Pasangkayu an. Ardi Trisandi melaporkan KPU Kabupaten Pasangkayu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan, dimana KPU Kabupaten Pasangkayu hanya mengundang Tim/LO Pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. HERNY dan tidak mengundang Tim/LO Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dalam rapat pleno penetapan DPT, Tindakan KPU Kabupaten Pasangkayu bertentangan dengan norma pasal 43 ayat (3) huruf e Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota. Namun berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan Pemberitahuan tentang status laporan/temuan No. registrasi:

005/Reg/LP/PB/Kab.30.03/IX/2024, yang menyatakan bahwa tindakan KPU Kabupaten Pasangkayu bukan pelanggaran, **bukti P.12**;

- 2) Pada tanggal 19 September 2024 sdr. Muh. Sabring melaporkan H. Yaumil Ambo Djiwa atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada, Dimana H. Yaumil Ambo dijiwa melakukan pelantikan terhadap pejabat Fungsional dalam lingkup pemerintahan kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, tetapi laporan sdr. Muh. Sabring, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu **Tidak meregistrasi** dengan alasan sudah pernah dilakukan proses penanganan dengan mekanisme penelusuran atas informasi awal dari Masyarakat, **bukti P.13**;

Berdasarkan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap laporan sdr. Muh. Sabring tidak sesuai dengan mekanisme penanganan laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2024, berikut diuraikan:

- a) Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 disebutkan ***“Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi”***
- b) bahwa laporan yang disampaikan sdr. Muh. Sabring tidak registrasi bukan karena alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil tetapi dengan alasan sudah pernah dilakukan proses penanganan dengan mekanisme penelusuran atas informasi awal dari Masyarakat dan berdasarkan penelusuran tidak ditemukan fakta adanya pelanggaran yang artinya perkara tersebut **belum pernah dicatatkan dalam buku registrasi dan diselesaikan**;
- c) bahwa setiap laporan yang memenuhi syarat formal dan materil wajib dicatatkan dalam buku registrasi laporan dan diberi nomor laporan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- d) bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (4) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, dinyatakan setiap laporan yang memenuhi syarat formal dan materil wajib diregistrasi kecuali laporan yang sudah pernah ditangani pengawas pemilihan pada tingkatan tertentu;
- e) laporan sdr. Sabring memenuhi syarat formal dan materil dan belum pernah ditangani dan diselesaikan oleh Lembaga pengawas pada Tingkat manapun, yang seharusnya Bawaslu Kabupaten menerima dan menindaklanjuti;

Pada Prinsipnya Bawaslu Kabupaten Pasangkayu hadir sebagai juru selamat,

- 3) Pada tanggal 8 November 2024 warga Pasangkayu an. Ediyanto melaporkan Agus Ambo Djiwa (*adik kandung H. Yaumil Ambo Djiwa sekaligus suami dari Hj. Heryn*) **bukti P.14.1**, atas dugaan pelanggaran pasal 187a ayat (3) jo pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Pilkada, dimana Agus Ambo Djiwa dalam orasi politiknya pada tanggal 26 Oktober di Desa Dapurang Kec. Dapurang menyatakan "*jangan tergoda peti-peti kosong, sampah itu, orang iri hati, tidak bermoral dan tidak beretika*", **bukti P.14.2**;
- 4) Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran larangan kampanye menghina dan/atau menghasut sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) dan (3) UU Pilkada yang dilakukan Agus Ambo Djiwa, dinyatakan **Tidak Terbukti** berdasarkan hasil penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melalui surat Pemberitahuan tentang status laporan/temuan No. registrasi: 008/Reg/TM/PG/Kab.30.03/XI/2024, lagi-lagi Bawaslu Pasangkayu hadir sebagai juru selamat, vide **bukti P.15**;
- 5) Pada tanggal 8 November 2024 Ediyanto seorang warga Pasangkayu melaporkan H. Yaumil Ambo Djiwa dan Muh. Nasir, S.Pd.,M.AP (Camat Sarjo) atas dugaan pelanggaran, dimana H. Yaumil Ambo Djiwa diduga menggunakan fasilitas pemerintah (inventaris) Kecamatan Sarjo berupa kursi dalam kegiatan kampanye pada tanggal 13 Oktober 2024 di Desa Sarjo Kec. Sarjo, hal ini merupakan tindakan yang melanggar ketentuan pasal 69 huruf h UU Pilkada. sementara Camat Sarjo selaku pejabat pemerintah daerah diduga memfasilitasi kegiatan kampanye paslon merupakan tindakan yang bertentangan dengan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pilkada, **bukti P.16**;

Berdasarkan hasil penanganan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sebagaimana peristiwa hukum di atas, dinyatakan:

- a. Terlapor Yaumil Ambo Djiwa dihentikan dengan alasan tidak memenuhi dua alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, **bukti P.17**;
- b. Terlapor Muh. Nasir, S.Pd.,M.AP Camat Sarjo dilanjutkan ke tahap penyidikan, **bukti P.18**

Dalam perkara ini, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkesan melindungi terlapor H. Yaumil Ambo Djiwa sementara peristiwa hukum dan bukti yang sama,

- 6) Pada tanggal 22 November 2024, Koordinator Pemantau Gerak Langkah Indonesia melaporkan 27 PPS yang tersebar di 10 kecamatan atas dugaan keberpihakan pada saat pelantikan KPPS, Dimana dalam undangan pelantikan menggunakan dress code yang serupa dengan slogan pasangan calon Yaumil dan Herny dalam pelantikan KPPS yakni **"Peci Hitam dan Jilbab Merah"**, **bukti P.19**;
- 7) Proses penanganannya laporan Pemantau GLI sebagaimana angka 6 di atas, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melimpahkan ke Panwaslu Kecamatan, namun Pelapor dan saksi merasa kewalahan dalam memenuhi undangan klarifikasi dari 10 Panwaslu kecamatan dengan jadwal yang bersamaan, vide **bukti P.20**;
- 8) Bahwa Koordinator Lembaga pemantau GLI selaku pelapor menyampaikan surat permohonan kepada Bawaslu kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang pada pokoknya diminta agar klarifikasi terhadap pelapor dan saksi dilakukan oleh Bawaslu Pasangkayu, namun surat tersebut tidak direspon oleh Bawaslu. Tindakan Bawaslu Pasangkayu terkesan ada upaya mengkaburkan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud, vide **bukti P.21**;
- 9) Bahwa terhadap laporan 27 PPS dilanjutkan proses di Panwaslu Kecamatan, namun Pelapor dan Saksi tidak dapat menghadiri semua undangan klarifikasi dari 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan hasil Kajian 10 Panwaslu Kecamatan menyatakan tidak terbukti pelanggaran terhadap laporan PPS yang menggunakan menggunakan dreescode yang serupa dengan slogan Paslon H. Yaumil dan Hj. Herny saat pelantikan KPPS, **bukti P.22**;
- 10) Bahwa sejak Lembaga Pemantau GLI terakreditasi di KPU Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 16 November 2024,

reaksi dari ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang seolah-olah pemantau adalah lawan tanding, padahal semestinya pemantau sebagai mitra seharusnya dibangun kerjasama yang baik, justru Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menunjukkan reaksi, sebagaimana diuraikan di bawah:

- a) Pada tanggal 17 November atau sehari setelah Lembaga GLI terakreditasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu **Harlywood Suli Junior** membuat postingan di media Facebook yang pada prinsipnya postingan larangan pemantau pemilihan memasuki TPS dan sanksi pidananya, namun tidak menjelaskan perlakuan terhadap pemantau untuk daerah yang terdapat satu Pasangan calon termasuk Pilkada Kabupaten Pasangkayu, akibat dari postingan tersebut, jajaran penyelenggara tingkat PPK, PPS dan KPPS serta jajaran Panwaslu Kecamatan PKD dan PTPS terjadi perdebatan, apakah pemantau diluar atau di dalam TPS, sebagaimana postingan ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, **bukti P.23**;
 - b) Hal serupa yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu **Darmawan, SH** (Kordiv Penanganan Pelanggaran) menyampaikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan bahwa Norma yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 khususnya norma yang berkaitan dengan Pemantau Pemilihan itu "**Bertentangan dengan Norma UU Pilkada**" sehingga tidak boleh diterapkan dengan pendekatan asas *lex superior de rojat legi inferiori* sehingga terjadi perbedaan pandangan antara PPK dan Panwaslu kecamatan;
- 11) Pada tanggal 26 November 2024 Koordinator GLI melakukan koordinasi dengan ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, namun dalam diskusinya ketua Bawaslu Pasangkayu menyampaikan agar pemantau tidak bertandatangan dalam formulir C.HASIL-KWK Plano dan dokumen hasil penghitungan suara lainnya di TPS, dengan alasan meskipun Pemantau tidak bertandatangan tetap dapat mengajukan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi, Tindakan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu termasuk Tindakan intervensi terhadap kerja-kerja pemantau pemilihan,

II) PENGGUNAAN WEWENANG PROGRAM DAN PELIBATAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON H. YAUMIL AMBO DJIWA DAN HJ. HERNY, SEBAGAIMANA URAIAN BERIKUT:

- A. Bahwa pada Rabu tanggal 11 September 2024, Calon Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa melakukan pelantikan terhadap 151 pejabat fungsional dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Pasangkayu, dengan uraian a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebanyak 110 orang, b. Dinas Kesehatan sebanyak 35 orang, c. Dinas pertanian sebanyak 5 orang, dan d. Inspektorat sebanyak 1 orang. Tentu tindakan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Pilkada sekaligus dapat menjadi ajang kontrol politik dengan para pejabat pemerintahan yang secara langsung menguntungkan dirinya sebagai calon Bupati Petahana, **bukti P.24**;
- B. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, H. Yaumil membuat Surat Keputusan Nomor: 524 Tahun 2024 tentang Tim Pemantau Pemilihan sebagai alat politik dalam menggunakan perangkat kepala dinas dalam pemenangan dalam Pilkada Pasangkayu, **bukti P.25**
- C. Bahwa pada tanggal 26 November Calon Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa menugaskan para kepala dinas untuk melakukan pemantau di wilayah kecamatan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 November 2024 melalui surat tugas bupati Nomor: 094/1641/Umum. Para pihak yang ditugaskan di setiap kecamatan bukan hanya memantau tetapi lebih pada mengamankan pemilih dengan melibatkan jajaran pemerintah kecamatan dan desa. bahkan tidak sedikit, kepala dinas dan rombongan nampak secara aktif dalam proses pembuatan TPS. Tindakan Calon Bupati H. Yaumil tidak memiliki landasan hukum membentuk TIM Pemantau untuk pelaksanaan Pilkada yang di dalamnya perangkat pemerintah daerah, vide **bukti P.26**;
- D. Pada tanggal 26 November 2024, kepala dinas PMD Kabupaten Pasangkayu Hasbi, S.Sos memerintahkan para Kepala Desa melalui WAG GROUP KADES 2024, kutipan penyampaian kepala dinas PMD Kabupaten Pasangkayu dalam WAG GROUP KADES 2024:
- 1) Assalamualaikum, tabe bpk ibu desa, jgn ki terlelap tidur, tetapkan waspada jaga wilayah masing” terutama TPS ta jgn smp tdk di jaga, **bukti P.27**;
 - 2) FORM PEMANTAUAN PILKADA PASANGKAYU 2 - tabe bpk ibu desa tolong kita print ini format kemudian berikan

- kepada org ta yg ada di TPS, untuk percepatan pelaporan ke kami, maaf klu kami terlalu banyak merepotkan **bukti P.28**;
- 3) Aslmkm, tabe bpk ibu desa, tabe perintah tolong semua kepala desa agar memegan foto C1, karen perolehan suara cuma beda sedikit, segera laksanakan ini perintah bpk bupati, **bukti P.29**;
 - 4) Kecolongan semua desa, **bukti P.30**;
 - 5) tolong pakde yg sdh ambil atau foto C1 buat pegangan saat mereka keberatan, sudah semua kita foto pak, klu sdh tolong kirim pdf ke kami spy kami print **bukti P.31**;
- E. bahwa selain perintah Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu juga terlihat bebarapa Kepala Desa mengirim surat suara coblosan masing-masing kepala desa baik dalam WAG GROUP KADES 2024 Maupun WAG DPC. APDESI PASANGKAYU, **bukti P.32**;
- F. Berdasarkan fakta percakapan dalam WAG GROUP KADES 2024 Maupun WAG DPC. APDESI PASANGKAYU, sangatlah nyata calon Bupati melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam peraturan yang berlaku. Para Kepala Desa yang seharusnya netral dan tidak memihak dalam pilkada, tetapi justru calon Bupati Petahana memberikan target suara masing-masing kepala desa;
- G. Bahwa tindakan H. Yaumil Ambo Djiwa yang diduga melibatkan Kepala Desa melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melalui mekanisme penyampaian Informasi Awal, **bukti P.33**;
- H. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Kepala Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba melakukan pembagian BLT Desa, tentu dengan membagi BLT 1 (satu) hari menjelang hari pencoblosan sangat kuat dugaan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan Yaumil dan Herny, **bukti P.34**;
- I. Bahwa pada tanggal 21 November dilakukan Pembagian BLT Desa Desa Bajawali Kecamatan Lariang yang dihadiri oleh Camat Lariang, program ini diduga sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih H. Yaumil dan Hj. Herny, **bukti P.35**;
- J. Bahwa Camat Pasangkayu melakukan kegiatan monitoring ke beberapa Desa dalam wilayah kecamatan Pasangkayu menjelang hari pencoblosan, kegiatan monitoring yang terindikasi ada muatan kepentingan politik. Dimana, Camat Pasangkayu Irwan Lasibe mengadakan kunjungan monitoring ke desa yang menghadirkan Masyarakat di kantor Desa, dan sehari setelah pencoblosan Irwan Lasibe Kembali membuat

postingan di facebook “**tugas saya sudah selesai, seperti itulah kemampuan yang bisa saya persembahkan**”, postingan ini, terindikasi adanya hubungan kegiatan monitoring dengan hasil perolehan suara dalam wilayah kecamatan Pasangkayu, **bukti P.36**;

K. Postingan pada tanggal 28 November atau sehari setelah pencoblosan di median facebook, nama akun **Ferawati** atau sepupu Camat Bambalamotu yang menyatakan “**selamat Camat Bambalamotu atas perjuanganmu**” postingan ini, terindikasi bahwa camat Bambalamotu juga terlibat secara aktif dalam kegiatan politik untuk memenangkan Pasangan Calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny, vide **bukti P.37**;

4. Berdasarkan uraian pemohon di atas, sangat tampak praktik kecurangan pemilihan kepala daerah yang dilakukan pasangan H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny. Bentuk kecurangan yang dilakukan secara brutal dan terang-terang yang dapat mencederai nilai-nilai berdemokrasi. Pelibatan jajaran KPU Kabupaten Pasangkayu, PPK Tingkat Kecamatan, PPS sampai jajaran KPPS yang terlibat secara massif. Hal yang sangat berbahaya, Ketika Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sebagai Lembaga penegak hukum pemilu (restorative justice) malah hadir sebagai juru selamat bagi penyelenggara dalam setiap pelanggaran yang dilakukan, akibatnya jajaran KPU Kabupaten Pasangkayu dengan mudah tanpa rasa khawatir melakukan kecurangan secara terang-terangan. Disisi lain, keterlibatan struktur pemerintah daerah juga massif dan terencana, mulai dari kepala dinas, camat, dan lurah serta Kepala Desa, terlibat dalam permainan politik dengan tidak segan-segan mempengaruhi pemilih bahkan penggunaan anggaran pemerintah untuk kepentingan politik pemenangan calon petahana;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk setidaknya memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024,

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor: 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

